



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/1297/XI/DE/PM/2023/BNN

TENTANG

STANDAR LAYANAN TES URINE DALAM RANGKA DETEKSI DINI NARKOTIKA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - b. bahwa unsur komponen standar pelayanan deteksi dini tes urine Narkotika perlu dielaborasi dengan komponen pelayanan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Standar Pelayanan Deteksi Dini Tes Urine Narkotika.


- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini;
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL STANDAR LAYANAN TES URINE NARKOTIKA UNTUK DETEKSI DINI
- KESATU : Standar Layanan Deteksi Dini Tes Urine Narkotika dijadikan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- KEDUA : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional mempunyai jenis pelayanan Deteksi Dini Tes Urine Narkotika;
- KETIGA : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Maklumat Pelayanan yang disusun sebelum menerapkan Standar Pelayanan sebagai Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan Deteksi Dini Tes Urine Narkotika dilakukan secara internalisasi dan sosialisasi melalui perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala;
- KELIMA : Standar Pelayanan Deteksi Dini Tes Urine Narkotika sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 November 2023

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional



STANDAR LAYANAN TES URINE DALAM RANGKA DETEKSI DINI NARKOTIKA

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional.Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | a. Administrasi Surat Permohonan Tes Urine untuk Deteksi Dini disampaikan secara tertulis atas nama lembaga/instansi 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pusat dan Kepala BNNP/BNNK untuk wilayah (surat permohonan dapat dikirimkan secara fisik maupun non fisik). b. Persyaratan Teknis Pemohon menyediakan alat <i>rapid test</i> berupa <i>rapid test</i> urine yang telah terstandarisasi oleh BNN dan 10% cadangan <i>rapid test</i> ; pot urine; masker; sarung tangan karet; plastik sampah; tisu; cairan pembersih tangan; label kodifikasi; ruangan tertutup; kamar mandi; dan meja kursi. |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | a. Surat Permohonan Masuk; b. Tahap Persiapan 1) Koordinasi antara pemohon dan BNN terkait tanggal pelaksanaan; 2) Penyiapan alat <i>rapid test</i> berupa <i>rapid test</i> urine dan 10% cadangan <i>rapid test</i> ; pot urine; masker; sarung tangan karet; plastik sampah; tisu; cairan pembersih tangan; label kodifikasi; ruangan tertutup; kamar mandi; dan meja kursi. c. Tahap Pelaksanaan Pengambilan Sampel Urine 1) Peserta melakukan pengisian absensi registrasi pengambilan Pot urine yang telah diberi kodefikasi oleh Petugas BNN 2) Pengambilan urine diawasi oleh petugas pengawas internal pemohon dan dengan volume urine minimum 25 ml (dua puluh lima mili liter); |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>3) Peserta melakukan pengembalian Pot urine kepada petugas BNN dan kembali mengisi absensi sesuai dengan kode Pot serta menuliskan apabila terdapat obat-obatan yang sedang dikonsumsi.</p> <p>4) Setelah pengembalian urine peserta melakukan pengisian <i>Survey</i> Kepuasan Layanan secara <i>online</i> (dengan scan <i>barcode</i> yang disediakan petugas BNN).</p> <p>d. Tahap Pelaksanaan Tes Urine Negatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas tes urine melakukan analisis sampel urine di ruang pemeriksaan tertutup dengan menggunakan rapid tes yang telah disediakan pemohon; 2) Pengujian Tes Skrining Narkotika dapat menunjukkan hasil positif atau negatif; 3) Hasil Tes Skrining Negatif maka dapat langsung dibuang. <p>e. Tahap Pelaksanaan Tes Urine Positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal Tes Skrining Narkotika menunjukkan hasil positif, Pejabat BNN yang berwenang dan Pemohon mengajukan Tes Konfirmasi Narkotika pada laboratorium BNN atau instansi/lembaga yang ditunjuk; 2) Hasil Urine Positif tersebut akan dibawa oleh Petugas Pelaksana Tes Urine BNN kemudian disegel dan disimpan dalam kondisi dingin dengan suhu 8 derajat celsius; 3) Pelaksanaan Tes Konfirmasi Narkotika paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan Tes Skrining Narkotika; 4) Dalam hal pemohon menolak Tes Konfirmasi Narkotika maka akan dituangkan dalam berita acara penolakan. Jika pemohon menolak pejabat BNN yang berwenang tidak dapat mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan hasil tes urine; 5) Seluruh pembiayaan Tes Konfirmasi Narkotika menjadi beban Pemohon. <p>f. Tahap penyampaian hasil urine kepada pemohon, dengan hasil berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil sesuai Tes Konfirmasi laboratorium; 2) Jumlah peserta yang sudah |
|--|--|--|

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <p>melaksanakan tes urine;</p> <p>3) Jumlah yang hasilnya negatif;</p> <p>4) Jumlah yang hasilnya positif dengan memberikan informasi kadungan yang terdapat dalam urine dan rekomendasi rehabilitasi bagi peserta yang hasil tes urine dinyatakan positif sesuai Tes Konfirmasi Laboratorium;</p> <p>5) Surat hasil Tes Urine ditanda tangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat untuk pusat dan Kepala BNNP/BNNK untuk wilayah dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Tes Urine.</p> |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | Surat hasil tes urine diterima oleh pemohon dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pelaksanaan. |
| 5 | Biaya/Tarif | <p>1) Rp. Nol Rupiah (Tidak Dipungut Biaya) untuk petugas pelaksanaan tes urine;</p> <p>2) Biaya konfirmasi urine merujuk pada pola tarif PNBPN BNN yang berlaku atau pada instansi yang ditunjuk oleh kementerian Kesehatan;</p> <p>3) Biaya transportasi uji konfirmasi merujuk pada PMK Standar Biaya Masukan.</p> |
| 6 | Produk Layanan | <p>Laporan Hasil Deteksi Dini Tes Urine Narkotika</p> <p>a. Hasil sesuai tes konfirmasi laboratorium;</p> <p>b. Jumlah peserta yang sudah melaksanakan test urine;</p> <p>c. Jumlah yang hasilnya negatif;</p> <p>d. Jumlah yang hasilnya positif. dan/atau</p> <p>e. Rekomendasi rehabilitasi bagi peserta yang hasil tes urine dinyatakan positif sesuai Tes Konfirmasi Laboratorium;</p> <p>f. Hasil pemeriksaan tes urine dalam rangka deteksi dini disampaikan secara kolektif ke Lembaga/instansi pemohon.</p> |
| 7 | Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas | <p>Penyelenggara layanan/BNN:</p> <p>a. Petugas pelaksana Tes Urine;</p> <p>b. Komputer;</p> <p>c. Printer;</p> <p>d. Kamera;</p> <p>e. ATK;</p> <p>f. Kotak Pendingin;</p> <p>g. Laboratorium BNN.</p> |
| 8 | Kompetensi Pelaksanaan | Petugas pelaksana Tes Urine yang memiliki pemahaman dalam penggunaan <i>rapid test</i> Narkoba dan mampu dalam menginterpretasikan hasil rapid test Narkoba. |

| | | |
|----|--|---|
| 9 | Pengawasan Internal | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Internal dan Berjenjang; b. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN. |
| 10 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> a. Website BNN (www.bnn.go.id); b. <i>BNN One Stop Service</i> (BOSS). |
| 11 | Jumlah Pelaksanaan | Jumlah petugas urine sesuai dengan kebutuhan (tergantung pada jumlah peserta yang dites). |
| 12 | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini bersifat rahasia, tertutup, dan konfidensial; b. Publikasi terhadap hasil Deteksi Dini Tes Urine Narkotika wajib memenuhi: hasil Tes Konfirmasi Laboratorium; persetujuan Pemohon; publikasi oleh pejabat yang berwenang; dan materi publikasi yang memuat jumlah orang yang diperiksa baik positif maupun negatif tanpa menyebutkan identitas secara detail; c. Pelaksana layanan yang kompeten; d. Pelaksanaan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; e. Bersedia memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan Kerahasiaan Hasil Hanya diberikan kepada Pemohon; b. Memastikan petugas tes urine menggunakan Alat Pelindung (masker dan sarung tangan) dalam melakukan pengujian. |
| 14 | Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat; b. Evaluasi secara berkala min 1 tahun sekali pada pengguna layanan (forum konsultasi publik); c. Evaluasi dengan melakukan <i>Survey Kepuasan Masyarakat</i> (SKM) layanan Tes Urine. |

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 24 November 2023

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

